

Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban penataan dana desa di desa Kecamatan Namorambe

Sahala Purba^{1*}, Duma Megaria Elisabeth², Sumardi Adiman³, Yosephine Natalitha Sembiring⁴, Nadiya Meilani Tarigan⁵
Universitas Methodist Indonesia^{1,2,4,5}, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan³
Sahala824@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 30 Maret 2022

Disetujui : 10 April 2022

Dipublikasi : 13 April 2022

ABSTRACT

Accountability for managing village funds is very important considering that there are many cases currently involving the theft of money by village officials to the point that it results in foaming, which is why this research was appointed to review and examine the capacity of the village government, the Internal Control System and Financial Information Disclosure towards accountability for fund management. Villages in the villages located in Namorambe District have a significant effect or not. This research is an explanatory research with a total of 92 samples from 36 observation villages with the sample criteria being the village head, village secretary, head of finance and BPD. The funds used are primary data and the data are analyzed using the SPSS type 23 statistical test. This type of research is quantitative. The results of this research show that Village Government Capacity has a positive and significant impact on Village Fund Management Accountability, on the other hand, the Internal Control System and Financial Information Disclosure have a negative and significant impact on Village Fund Management Accountability. On the other hand, the Village Government Capacity, Internal Control System, and Financial Information Disclosure have a significant impact on Village Fund Management Accountability. So it can be concluded that only the capacity of the village government affects the accountability of village fund funding while the others are contradictory, which means that the internal control system and financial information disclosure in villages in the village of Namorambe District have not been carried out properly.


Keywords: Village Government Capacity, Internal Control System, Financial Information Disclosure, Village Fund Management Accountability

PENDAHULUAN

Informasi dari Indonesia Corruption Watch (www.antikorupsi.org), terdapat 110 masalah terpaut penggelapan dana desa antara tahun 2016 hingga 10 Agustus 2017. Dari kasus-kasus tersebut, pelaksana lazimnya dieksekusi oleh kepala desa. Terlebih pelaksana korupsi yang dilakukan petinggi desa yang berjumlah 30 orang dan juga keluarga kepala desa sebanyak 2 orang. Dari perkara tersebut, total kerugian negara mencapai Rp 30 miliar. Ada berbagai model bentuk korupsi dalam penyalahgunaan dana desa antara lain kecurangan, penyalahgunaan anggaran, penyimpangan kekuasaan, pungli, menaikkan anggaran, pelaporan palsu, pengurangan anggaran dan uang sogok.

Pemerintah pusat mulai mendistribusikan dana desa untuk tahun 2015 dengan persetujuan taksiran dana desa sebesar Rp20, 67 triliun oleh pemerintah dan DPR. dalam APBN 2015 secara nasional. Setiap tahunnya dana desa selalu dinaikkan didasarkan pada pernyataan Menteri Desa PDTT, dalam di Kompas.com:“ Pemerintah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dana desa, mengurangi kesenjangan antar daerah dan

membetulkan Terlaksananya pemerataan pembangunan yang adil.” Sejak penyaluran dana desa tahun 2015 setelah itu, banyak anggota dewan desa maupun kepala desa yang ketahuan menggelapkan desa. Mengenai ini dibuktikan oleh Presiden Joko Widodo, yang berkata di republika.co.id jika “Efektif 900 kepala desa yang terkena (kasus hukum) dan kami mengakui jika memanglah ada hal- perihal yang perlu kita selesaikan dan kita tidak menutup mata.” Presiden memutuskan jika dana desa bukanlah inovasi dalam pemerataan pembangunan masyarakat pedesaan, namun lemahnya pengawasan menciptakan celah penyalahgunaan dana desa.



Sumber : (<https://kompas.com>), 2021

Gambar 1

Grafik Jumlah Dana Desa

Riset ini mengkaji tentang tanggung jawab penataan dana desa serta variabel- variabel yang mempengaruhinya. Variabel-variabel tersebut merupakan kewenangan pemerintah desa, sistem pengendalian intern serta keterbukaan informasi keuangan.

Banyak penelitian-penelitian pertanggungjawaban penataan dana desa yang dilihat dari kapasitas pemerintahan desa, sistem pengendalian internal dan keterbukaan informasi keuangan dan lain sebagainya, tetapi masih ada gap penelitian ini ada yang menyatakan bahwa kapasitas pemerintahan desa berpengaruh terhadap pertanggungjawaban penataan dana desa yang dilakukan oleh (Puspa & Prasetyo, 2020); (Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020); (Periansya & Sopiyan, 2021); (Mualifu, Guspul, & Hermawan, 2019); (Umaira & Adnan, 2019); dan (Atiningsih & Ningtyas, 2019), tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sweetenia, Caesari, Aprillia, & Purwantini, 2019); (Widyatama, Lola, & Diarespati, 2017); (Sahrul, Atichasari, & Ristiyana, 2021) dan (Suharti & Rumsari, 2021) yang menyatakan bahwa kapasitas pemerintahan desa tidak ada hubungannya dengan pertanggungjawaban penataan dana desa.

Sistem pengendalian internal yang baik dapat sebagai tolak ukur dalam pertanggungjawaban penataan dana desa, dimana jika sistem pengendalian internalnya bagus pasti diikuti oleh penataan dana desa yang efektif, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Puspa & Prasetyo, 2020); (Arfiansyah, 2018); (Pahlawan et al., 2020); (Periansya & Sopiyan, 2021); (Mualifu et al., 2019); (Martini, Lianto, Hartati, Zulkifli, & Widyastuti, 2019); (Sweetenia et al., 2019); (Atiningsih & Ningtyas, 2019); dan (Widyatama et al., 2017), tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nafsiah & Diana, 2020) dan (Mutmainah & Pramuka, 2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak ada hubungannya dengan pertanggungjawaban penataan dana desa.

Pertanggungjawaban penataan dana desa akan lebih baik jika dilakukan keterbukaan informasi keuangan ke publik agar masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana desa tersebut digunakan, sehingga dengan adanya keterbukaan informasi keuangan dapat jadi evaluasi bagi pemerintah dalam mencairkan dana desa lebih besar lagi demi kemakmuran rakyat yang ada didesa, hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Puspa & Prasetyo, 2020); (Superdi, 2017); (Nurlaili, 2016); (Wahyuni & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, Herawati, 2014); (Mustofa, 2012), tetapi bertolak belakang dengan (Making & Handayani, 2021); dan (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang menghasilkan penelitian keterbukaan tidak berpengaruh terhadap

pertanggungjawaban penataan dana desa sedangkan oleh (Purba & Silalahi, 2021) menyatakan bahwa keterbukaan itu berpengaruh secara negatif terhadap pertanggungjawaban penataan dana desa.

Dari permasalahan diatas maka kami ingin mengkaji dan menganalisis apakah pertanggungjawaban penataan dana desa yang terdapat di desa kecamatan Namorambe dapat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintahan desa, sistem pengendalian internal dan keterbukaan informasi keuangan.

STUDI LITERATUR

Bersumber pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa ataupun nama lain dan dibantu oleh aparat desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari untuk melayani masyarakat setempat.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa. Adapun yang menjadi wewenangnya meliputi pengendalian pemerintahan desa, penerapan pembangunan desa, pembinaan warga desa, serta penguatan warga desa bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul serta adat desa (UU Nomor. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Dewan desa terdiri dari dewan desa serta dewan desa (BPD). Pemerintah desa yang diartikan terdiri dari kepala desa serta fitur desa. sesuai dengan PP Nomor. 72 Tahun 2005 tentang desa, Pasal 30 menarangkan kalau dewan desa merupakan “ perwakilan penduduk yang bersangkutan atas bawah keterwakilan yang ditetapkan lewat musyawarah serta mufakat yang terdiri dari kepala warga sipil, pemangku adat, handal kelompok, pramuka agama serta tokoh lain ataupun tokoh warga yang lain Sehubungan dengan undang- undang desa yang disahkan, pemerintah desa dibangun selaku lembaga yang mengendalikan warga desa serta sekalian menyelenggarakan pemerintahan desa.

1. Pertanggungjawaban/ kewajiban

Menurut Mardiasmo dalam (Widyanti, 2018), pertanggungjawaban publik merupakan kewajiban wali (agen) buat mempertanggungjawabkan, menyajikan, memberi tahu, serta mengatakan kepada wali (prinsipal) seluruh aktivitas serta aktivitas yang jadi tanggung jawabnya. buat tanggung jawab. Pertanggungjawaban Publik terdiri dari 2 tipe, ialah:

- a. Tanggung jawab vertikal
- b. Tanggung jawab horizontal

Pertanggungjawaban publik oleh organisasi zona publik terdiri dari 4 ukuran pertanggungjawaban yang wajib dipadati oleh organisasi zona publik:

- a. Tanggung Jawab atas Kewajaran serta Legalitas.
- b. Tanggung Jawab Proses.
- c. Tanggung jawab program,
- d. Tanggung Jawab Kebijakan,

2. Penataan Dana Desa

Bersumber pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penataan Pendanaan desa. Penataan pendanaan desa ialah aktivitas universal yang meliputi persiapan, pelaksanaan, administratif, informasi, serta kewajiban pendanaan desa. Dana desa dikelola cocok dengan prinsip penataan dana desa. Prinsip merupakan nilai-nilai yang menginspirasi Penataan Pendanaan desa. Prinsip- prinsip tersebut melahirkan prinsip- prinsip yang mendasar serta wajib tercermin dalam tiap aksi penataan pendanaan desa. Prinsip serta Prinsip tidak terdapat manfaatnya bila tidak diungkapkan dalam aksi.

3. Tanggung Jawab Penataan Dana Desa

Penafsiran tata pemerintahan yang baik kerap pula dimaksud selaku tata pemerintahan yang baik. Bagi Mardiasmo (2016) dalam jurnal (Gosal, Pengemanan, & Monintja, 2021),

pertanggungjawaban ialah salah satu karakteristik pemerintahan yang baik. Tanggung jawab merupakan kewajiban tiap orang, kelompok ataupun tubuh buat memenuhi kewajiban yang dikerjakannya. Sebaliknya bagi Mardiasmo (2016), pertanggungjawaban publik dimaksud selaku kewajiban (agen) yang ditugaskan buat menghitung, mencatat, memberi tahu, serta memberi tahu kepada wali amanat seluruh aktivitas serta aktivitas yang jadi tanggung jawabnya (pada prinsipnya). Juga mempunyai hak serta wewenang buat mempertanyakan tanggung jawab.

Bersumber pada Permendagri No. 20 Thn 2018 tentang Penataan Pendanaan desa, Penataan Pendanaan desa dibuat dalam sebagian tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pemerintah Desa
- b. Implementasi
- c. Administrasi
- d. Informasi
- e. Tanggung jawab

4. Kapasitas Pemerintah Desa

Bagi UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 (10) melaporkan kalau kapasitas merupakan kemahiran kerja tiap individu, yang meliputi aspek ilmu pengetahuan, kepandaian, serta sifat kerja yang cocok dengan standar yang ditentukan.

Kapasitas dalam Pemerintah Desa yang mempengaruhi kinerja manajemen puncak. Sebaliknya untuk pengelola dana desa, aparat desa wajib mempunyai keahlian yang baik dalam penataan serta pertanggungjawaban dana desa, sebab aparat desa yang kompeten dalam penataan pendanaan desa dapat meningkatkan tanggung jawab dalam hal penataan dana desa, begitu pula sebaliknya. (Umaira & Adnan, 2019).

Bagi Hupatea serta Thoha dalam (Amar & Fikri, 2020) melaporkan kalau kapasitas mempunyai 5 ciri, tetapi cuma 3 ciri utama yang bisa dilihat serta dinilai dengan gampang, ialah: Pengetahuan, Keahlian serta Perilaku, sebaliknya yang tidak nampak serta susah dimengerti dalam kepribadian serta motif. Buat lebih jelasnya hendak dijabarkan selaku berikut:

- a. Pengetahuan
- b. Keterampilan
- c. Sikap
- d. Sifat
- e. Motif

Kapasitas menjadi variable penting untuk dibahas secara mendalam dalam riset ini, karena desa mempunyai keharusan untuk menata keuangannya serta menyajikan informasi mengenai keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penataan dana desa yang nilainya cukup besar dikururkan oleh pemerintah. Kapasitas ini terkait dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah desa haru memiliki penjabat penata keuangan yang mampu menyusun informasi keuangan yang dapat akurat dan dapat dipercaya sehingga pertanggungjawaban penataan dana desa dapat diterima kalayak banyak. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa variabel kapasitas berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban penataan dana desa, dengan Menyusun informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penataan dana desa (Puspa & Prasetyo, 2020); (Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020); (Periansya & Sopiyan, 2021); (Mualifu, Guspul, & Hermawan, 2019); (Umaira & Adnan, 2019); (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Sedangkan penelitian menurut (Sweetenia et al., 2019); dan (Widyatama et al., 2017) mengatakan bahwa variabel kapasitas tidak berpengaruh terhadap pertanggungjawaban penataan dana desa. Mempertimbangkan penjelasan diatas maka peneliti menarik hipotesis:

H1: Kapasitas Pemerintah Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa.

5. Sistem Pengendalian Internal

Bagi PP Nomor. 60/2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan buat

membenarkan kalau tujuan organisasi bisa dicapai dengan baik lewat aktivitas yang efisien, efektif serta terfokus, dengan manajemen serta segala pegawai, yang ialah sesuatu proses. integrasi aksi serta aktivitas yang terus dicoba oleh. Suatu informasi yang bisa diandalkan. Keuangan, proteksi benda kepunyaan negeri serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Negeri (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan oleh seluruhnya di pemerintah negara bagian serta pemerintah wilayah.

Manfaat pengendalian internal di atas bisa dicapai oleh manajemen yang mempraktikkan komponen pengendalian internal buat tiap kegiatan bisnis. Standar Audit mematuhi PP Nomor. 60/2008 dengan menetapkan 5 elemen pengendalian internal yang terpaut dengan Statment COSO (1992). 5 elemen pengendalian internal merupakan:

- a. Area pengendalian
- b. Evaluasi risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Data serta komunikasi
- e. Pemantauan

Sistem Pengendalian intern pemerintah merupakan suatu prosedur yang harus dimiliki dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya yang tujuannya untuk mencapai target organisasi itu sendiri. Pengendalian intern adalah suatu rancangan organisasi yang digunakan untuk menjaga atau melindungi kekayaan yang dimiliki pemerintah dan juga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban penataan keuangan (Puspa & Prasetyo, 2020); (Arfiansyah, 2018); (Pahlawan et al., 2020); (Periansya & Sopiyan, 2021); (Mualifu et al., 2019); (Martini, Lianto, Hartati, Zulkifli, & Widyastuti, 2019); (Sweetenia et al., 2019); (Atiningsih & Ningtyas, 2019); (Widyatama et al., 2017). Dari penjelasan diatas maka peneliti menarik hipotesis:

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban penataan Dana Desa.

6. Keterbukaan Pendanaan desa

Keterbukaan bisa dimaksud selaku wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka serta jujur, dengan membagikan data keuangan yang dapat mudah diakses oleh berbagai pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipakai sebagai pengambilan keputusan (Mustofa, 2012). Mardiasmo (2005) memberitahukan: "wewenang publik atas data keuangan berasal dari konsep pertanggungjawaban publik, yang memakai catatan keuangan organisasi publik buat menciptakan informasi pertanggungjawaban serta manajemen.

Bersumber pada uraian di atas serta bermacam argumentasi, buat membenarkan dana desa dikelola selaku dana warga oleh pemerintah desa, butuh menginformasikan kepada warga lewat akses media yang diterima. Tanggung jawab penataan dana desa bisa dikendalikan oleh warga serta pemangku kepentingan bila data yang bisa diakses menggambarkan gimana dana desa dikelola bisa disebarluaskan lewat bermacam media.

Terdapat 3 penanda yang pengaruhi keterbukaan informasi keuangan menurut Sande dalam jurnal (Satria & Bobby, 2018), ialah:


- a. Terbuka di sosial media
- b. diakses gampang
- c. Data tersedia

Keterbukaan informasi keuangan adalah kemudahan dalam mengakses semua informasi yang dibutuhkan untuk mengambil sesuatu keputusan untuk masa yang akan datang. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 72 pemerintah desa diharuskan mengungkapkan informasi yang lengkap atas informasi penataan keuangan yang telah dibuat dan harus dilakukan pertanggungjawaban pendanaan desa tersebut kepada masyarakat secara tertulis serta harus mudah diakses melalui papan pengumuman dan media elektronik. Penelitian (Puspa & Prasetyo, 2020);

DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821>

(Superdi, 2017); (Nurlaili, 2016); (Wahyuni & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, Herawati, 2014); (Mustofa, 2012). Adapun hasil penelitian mereka menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan kepada pertanggungjawaban penataan keuangan. Dari penjelasan diatas maka peneliti menarik hipotesis:

H3: Keterbukaan Informasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

METODE

Studi ini dilaksanakan pada Desa di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli serdang. Waktu studi dimulai bulan Maret 2021 sampai penelitian ini berakhir.

Populasi dalam studi ini merupakan Aparat dan fitur desa di desa Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ialah sebanyak 36 Desa, populasi hendak diteliti dengan pemilihan responden bersumber pada kriteria tertentu (*purposive sampling*). Kriteria yang digunakan buat memilih kriteria responden ialah aparatur dan tim pejabat pengelola Dana Desa yang melaksanakan guna dalam penataan Dana Desa yang terdiri dari: Pemegang Kekuasaan Penataan Pendanaan desa, Kordinator Pelaksana Teknis Penataan Pendanaan desa, Staf Pada Urusan Keuangan dan Mitra Kerja Pemerintah Desa sehingga didapat sampel dalam riset ini berjumlah 92 orang.

Dalam Riset ini peneliti menyebarkan kuesioner kepada perangkat pemerintah desa yang telah ditetapkan terlebih dahulu, pengolahan data dilakukan dengan SPSS versi 23 untuk melakukan uji instrumen data jika sudah memenuhi dilanjutkan dengan uji asumsi klasik serta tahap terakhir dilakukan uji hipotesis.

HASIL

Bersumber pada kuisioner yang dibagikan kepada responden sampai diperoleh hasil jawaban dari responden yang dapat menggambarkan deskriptif studi. Berikut yakni jawaban responden buat pernyataan dari masing- masing variabel.

Hasil Statistik Uji Validitas

Pernyataan dapat dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Pada signifikan 5% dengan derajat bebas $df = 92 - 3 = 89$.

Dapat diketahui jika r_{tabel} pada studi ini sebesar 0,2061 apabila dilihat dari masing- masing butir pertanyaan dari kuesioner corrected item- total correlation diatas 0,2061 sampai seluruh butir perkara variabel valid seluruhnya.

Uji Reabilitas

Pengujian reliabilitas variabel Sistem Pengendalian Intern, Kualitas SDM, Transparansi, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pendanaan desa dengan memakai nilai Cronbach’ s Alpha. Hasil pengujian validitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	Cronbach’s Alpha	Alpha	Reliabilitas
Pertanggungjawaban Penataan DD (Y)	0,850	0,60	Reliabilitas
Kapasilitas Pemerintah Desa (X ₁)	0,723	0,60	Reliabilitas
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0,897	0,60	Reliabilitas
Keterbukaan Informasi Keuangan (X ₃)	0,726	0,60	Reliabilitas

Sumber : Hasil olahan penulis

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan buat mengenali distribusi data dalam variabel yang hendak digunakan dalam riset. Pada gambar 3 di dasar ini hendak menjelaskan hasil histogram pada riset ini.



Sumber : Hasil olahan penulis

Gambar 2. Hasil Histogram

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bermanfaat guna menguji apakah dalam model regresi dijumpai terdapatnya korelasi antara variabel–variabel leluasa. Berikut ini merupakan syarat pengambilan keputusan uji multikolinieritas ialah:

- Jika nilai *tolerance* > 0,10 serta nilai VIF < 10 bisa dikatakan tidak terjalin multikolinieritas.
- Jika nilai *tolerance* < 0,10 serta nilai VIF > 10 bisa dikatakan terjalin multikolinieritas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Mode	VIF
Kapasilitas Pemerintah Desa (X ₁)	1.326
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	1.730
Keterbukaan Informasi Keuangan (X ₃)	1.450

Sumber : Hasil olahan penulis

Berdasarkan tabel di atas nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10,00. Hal ini menunjukkan

bahwa seluruh variabel bebas tidak terjadi Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan guna menguji apakah dalam suatu model regresi berlangsung ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Pengujian heteroskedastisitas dalam riset ini memakai Pengujian heteroskedastisitas dalam riset ini memakai Uji Park. Uji Park dilakukan dengan pemangkatan terhadap residual kemudian di logaritma alami (Ln). Hasil pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Tabel Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	.014
Kapasilitas Pemerintah Desa (X ₁)	.141
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	.690
Keterbukaan Informasi Keuangan (X ₃)	.423

Sumber : Hasil olahan penulis

Bersumber pada hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada tabel ini jika nilai dari ketiga variabel independen lebih besar dari taraf signifikan 0,05 hingga bisa disimpulkan kalau tidak terjalin heteroskedastisitas dalam type regresi.

Uji Regresi Linier Berganda

Regresi yang digunakan dalam riset ini adalah regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui persamaan matematika yang dimaksudkan buat menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

Model	B	Std. error
1 (Constant)	149.869	13.839
Kapasilitas Pemerintah Desa (X ₁)	.730	.328
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	-.405	.150
Keterbukaan Informasi Keuangan (X ₃)	-1.930	.902

Sumber : Hasil olahan penulis

Persamaan matematika dari hasil regresi di atas adalah sebagai berikut :

$$Y = 149,869 + 0,730 X_1 - 0,405X_2 - 1,930X_3 + e$$

Uji t

Uji-t bertujuan buat menampilkan apakah setiap variabel bebas yang diuji memiliki hubungan terhadap variabel terikat. Uji-t bisa dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji-t

Model	T	Sig.
1 (Constant)	10.830	.000
Kapasilitas Pemerintah Desa (X ₁)	2.223	.029
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	-2.703	.008
Keterbukaan Informasi Keuangan (X ₃)	-2.141	.035

Sumber : Hasil olahan penulis

Pada riset ini menggunakan uji- t dengan $df = n - 3$; $df = 89$ serta tingkatan signifikansi (α) = 5% hingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,987. Hasil hipotesis diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ ataupun mempunyai $sig t < 0,05$. Bersumber pada tabel di atas diperoleh hasil uji- t (Parsial) selaku berikut:

1. Pada uji- t, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,223 > 1,987$). Nilai signifikan t buat variabel Kapasitas Pemerintah Desa sebesar 0,029 serta nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ($0,029 < 0,05$). Sehingga dalam pengujian ini menampilkan kalau H_0 serta H_a diterima. Perihal ini berarti kalau variabel Kapasitas Pemerintah Desa mempengaruhi positif serta signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa pada Desa Di Kecamatan Namorambe.

2. Pada uji- t, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,703 < 1,987$). Nilai signifikan t buat variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,008, serta nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ($0,008 < 0,05$). Sehingga dalam pengujian ini menampilkan bahwa H_0 ditolak serta H_a diterima sebagian.

3. Pada uji- t, Pada uji- t, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,141 < 1,987$). Nilai signifikan t buat variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,035, serta nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ($0,035 < 0,05$). Sehingga dalam pengujian ini menampilkan kalau H_0 ditolak serta H_a diterima sebagian.

Koefisien Determinan (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) dipergunakan buat mengukur besarnya pengaruh variabel leluasa. Pada Tabel 6 berikut ini merupakan hasil uji determinasi.

Tabel 6. Hasil Determinasi (R^2)

Model	R Square	Adjusted R Square
1	.207	.180

Sumber: Hasil olahan penulis

Bersumber pada tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,180. Mengenai ini menunjukkan jika kemampuan variabel Kapasitas Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Keterbukaan Informasi Keuangan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa pada Desa Di Kecamatan Namorambe sebesar 18,0%. Kebalikannya sisanya sebesar 82,0% yakni pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam studi ini.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 1 yang menyatakan bahwa variabel Kapasitas Pemerintah Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa pada desa di Kecamatan Namorambe. Hal ini menyimpulkan bahwa apabila penerapan Kapasitas pemerintah Desa berjalan dengan baik maka Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa juga akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan (Puspa & Prasetyo, 2020); (Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020); (Periansya & Sopiyan, 2021); (Mualifu, Guspul, & Hermawan, 2019); (Umaira & Adnan, 2019); dan (Atiningsih & Ningtyas, 2019), yang menyatakan kapasitas pemerintahan desa berpengaruh terhadap pertanggungjawaban penataan dana desa, tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sweetenia, Caesari, Aprillia, & Purwantini, 2019); (Widyatama, Lola, & Diarespati, 2017); (Sahrul, Atichasari, & Ristiyana, 2021) dan (Suharti & Rumsari, 2021).

Hasil penelitian tidak mendukung hipotesis 2 sebab Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Pertanggungjawaban penataan Dana Desa pada desa di Kecamatan Namorambe. Hal ini menyimpulkan bahwa apabila temuan Sistem Pengendalian Internal Semakin tinggi maka mengakibatkan tingkat Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa Semakin rendah. Hal ini dukung oleh (Nafsiah & Diana, 2020) dan (Mutmainah & Pramuka, 2017), tetapi tidak sejalan dengan (Puspa & Prasetyo, 2020); (Arfiansyah, 2018); (Pahlawan et al., 2020) ; (Periansya

& Sopiyan, 2021); (Mualifu et al., 2019); (Martini, Lianto, Hartati, Zulkiflli, & Widyastuti, 2019); (Sweetenia et al., 2019); (Atiningsih & Ningtyas, 2019); dan (Widyatama et al., 2017) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap pertanggungjawaban penataan dan desa.

Hasil penelitian menolak hipotesis 3 yang melaporkan Keterbukaan Informasi Keuangan mempengaruhi secara negatif terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa pada desa di Kecamatan Namorambe. Perihal ini merumuskan kalau penemuan Keterbukaan Informasi Keuangan terus menjadi transparan akibatnya dapat mengakibatkan tingkatan Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa hendak terus menjadi rendah. Penelitian ini sejalan dengan (Purba & Silalahi, 2021) yang menyatakan keterbukaan informasi keuangan berpengaruh negatif terhadap pertanggungjawaban serta didukung oleh dengan (Making & Handayani, 2021); dan (Sukmawati & Nurfitriani, 2019), tetapi tidak sejalan dengan (Puspa & Prasetyo, 2020); (Superdi, 2017); (Nurlaili, 2016); (Wahyuni & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, Herawati, 2014); dan (Mustofa, 2012).

KESIMPULAN

Ada pula kesimpulan dari riset ini merupakan: Pelaksanaan Kapasitas Pemerintah Desa mempengaruhi positif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan dana desa, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi negatif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Keuangan mempengaruhi negatif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa

Ada pula anjuran dari riset ini adalah untuk pihak desa di Kecamatan Namorambe, ialah sebaiknya lebih tingkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mempraktikkan prinsip Kapasitas Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Intern, serta Keterbukaan Informasi Keuangan guna menekan Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa yang akuntabel, transparan serta bisa dipertanggungjawabkan. Serta untuk periset berikutnya untuk memperbanyak rujukan yang lebih banyak lagi serta lebih memperluas objek studi serupa mengamati kecamatan yang lain maupun meriset desa sekabupaten dan Perbanyak responden dalam riset berikutnya buat memperoleh data yang lebih jelas serta akurat serta memperbanyak variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti semacam Partisipasi Warga, Mutu Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Data serta lainnya

REFERENSI

- Amar, H., & Fikri, Z. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 275–291. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1932>
- Arfiansyah, A. M. (2018). Journal of Islamic Finance and Accounting. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(2), 35–50. Retrieved from <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Gosal, V., Pengemanan, S., & Monintja, D. (2021). Jurnal Governance. *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala*, 1(1), 1–8.
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–15.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkiflli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet

- Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 3. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 319(14).
- Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(2), 104–112.
- Nurlaili. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Skpd Kabupaten Bengkalis). *JOM Fekon*, 3(1).
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Periansya, & Sopiyan, A. (2021). Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, (October), 12–19.
- Purba, S., & Silalahi, M. (2021). Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(1), 26–33. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i1.1494>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Sahrul, V. S., Atichasari, A. S., & Ristiyana, R. (2021). Peningkatan Accountability For Village Fund Management Melalui Penerapan Internal Control System, Village Government Competence Dan Society Participation (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang). *Ekonomi Bisnis*, 27(1), 560–573.
- Satria, D. I., & Bobby, M. A. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 73. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i2.1826>
- Suharti, S., & Rumsari, E. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Competitive*, 16, 95–104.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung) Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. *JOM Fekon*, 4(1).
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wahyuni, P. S., & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, Herawati, N. T. (2014). Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap (Studi empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.

- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb, XII*(11), 118–126.
- Widyatama, A., Lola, N., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 2*(2), 1–20.
<https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>